



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Alamat : JL. Guna Baru Trans Rangkap  
Website : [www.disdukcapil.bengkayangkab.go.id](http://www.disdukcapil.bengkayangkab.go.id)  
**BENGKAYANG**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN  
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BENGKAYANG  
NOMOR 5.1 TAHUN 2025**

**TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN  
PELAYANAN KELILING ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN  
KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN ANGGARAN 2025**

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN BENGKAYANG**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan percepatan pelayanan maka perlu dilakukan penyelenggaraan administrasi kependudukan dengan pola stelsel aktif (layanan jemput bola) dimana dalam pelayanan administrasi kependudukan yang semula diwajibkan aktif adalah penduduk, diubah menjadi yang aktif adalah pemerintah melalui pelayanan langsung jemput bola.
  - b. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan pelayanan keliling pendaftaran penduduk, agar terlaksana dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan, maka perlu dibentuk Tim.
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
10. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 256);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1766);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan;
14. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan daerah Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 11);
16. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 1);
17. Lembaran Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 7);
18. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2025;
19. Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pengadaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2025;;

#### **MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BENGKAYANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PELAYANAN KELILING ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN ANGGARAN 2025
- KESATU :** Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Pelayanan Keliling di kabupaten Bengkayang Tahun 2025;
- KEDUA :** Menunjuk nama-nama personil yang tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Pelaksana Kegiatan Pelayanan keliling Pendaftaran Penduduk Tahun Anggaran 2025;
- KETIGA :** Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada dictum KESATU keanggotaannya terdiri dari Pejabat dan Pegawai di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang yang tugasnya adalah sebagai berikut :

- a. Penanggungjawab mempunyai tugas memberikan petunjuk, arahan dan memberikan keputusan/persetujuan terhadap pelaksanaan kegiatan dilapangan;
- b. Koordinator mempunyai tugas menjabarkan dan memberikan pengarahan umum, saran/pertimbangan kepada Tim Pelaksana Lapangan tentang kebijakan yang akan dilaksanakan;
- c. Pelaksana Teknis mempunyai tugas memberikan dukungan Administrasi untuk kelancaran tugas, mengkoordinasikan tugas kegiatan Pelayanan Keliling Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Bengkayang Tahun 2025.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan :

- a. Segala Biaya sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten bengayang Tahun 2025;
- b. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penentapan keputusan ini akan diperbaiki untuk kesempurnaan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Bengkayang  
Pada Tanggal : 5 Januari 2025

**Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan  
Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang**



**BERNADETA, S. H., M. H**  
Pembina Utama Muda / IV-c  
NIP. 19710416 200003 2 005

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN  
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BENGKAYANG

NOMOR : TAHUN 2025  
TANGGAL : 5 JANUARI 2025

TIM PELAKSANA KEGIATAN PELAYANAN KELILING PENDAFTARAN PENDUDUK  
DI KABUPATEN BENGKAYANG

NO.	NAMA / NIP	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	BERNADETA, S. H., M. H NIP. 19710416 200003 2 005	Pembina
2.	AKAM, SP., M. Si NIP. 19750518 200212 1 005	Pengarah
3.	SUGIARTI, S. Hut NIP. 19850101 201101 2 006	Penanggungjawab
4.	SEBASTIANUS, S. AP NIP. 19711016 199403 1 006	Koordinator
5.	STEPANUS TOTOM, SE., ME NIP. 19760109 199803 1 005	Ketua
6.	PINSEN, SH NIP. 19690710 200003 1 005	Sekretaris
7.	SRI SUSANA, SE NIP. 19750825 200604 2 022	Anggota
8.	ULUN ANTUGIA, S. Sos NIP. 19730705 200502 1 001	Anggota
9.	DWI APRIAN TEODORUS, S. Si NIP. 19850416 201101 1 004	Anggota
10.	MARIA SERLITA, SE NIP. 19820915 201001 2 009	Anggota
11.	NATALIA, SE NIP. 19791125 200803 2 001	Anggota
12.	BEATA, A. Md NIP. 19750217 200903 2 003	Anggota
13.	NORLILI, SE NIP. 19781115 200212 2 006	Anggota
14.	IWAN. SM NIP. 19831211 201101 1 001	Anggota
15.	AGNES LITASARI, S. Ak NIP. 19840610 201101 2 005	Anggota
16.	SYAHRUL KHAIRI EFFENDY, S. Kom NIP. 19890501 201902 1 008	Anggota
17.	BONI MERCIANUS HIA, S. Kom NIP. 19860529 201902 1 001	Anggota
18.	AMANSIUS RAJIMAN, S. AP NIP. 19830306 200801 1 006	Anggota
19.	ASMADI NIP. 19670612 198603 1 005	Anggota
20.	RUSDI NIP. 19800727 200604 1 010	Anggota

21.	SOFIAR NIP. 19721118 200701 1 020	Anggota
22.	MARKUS DEA SIO, S.IP	Anggota
23.	LIANA, S.Kom	Anggota
24.	BIMA YUDISTIRA, A.Md	Anggota
25.	DIONESIA DIDI, A.Md	Anggota
26.	ELINA, A.Md	Anggota
27.	DEDE, A.Md	Anggota
28.	SURIYADI	Anggota
29.	YOEL	Anggota
30.	RAMON IRWANSYAH US	Anggota
31.	EDI MINEXI	Anggota
32.	LEONARDUS BAYO	Anggota
33.	YAKOBUS	Anggota
34.	KASMINTO	

Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan  
Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang



**BERNADETA, S. H., M. H**

Pembina Utama Muda / IV-c  
NIP. 19710416 200003 2 005